

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
Nomor : 425.3/1126

LIN PENDIRIAN DAN PENYELenggaraAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Sukoharjo tanggal 1 Nopember 1999 no -
mor 8/80/XI/1999
- Menimbang** : a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didiri-
kan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak
Tahun 1964
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas,
dipandang perlu memberi lin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/C/1989 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
002/c/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
002/U/1995

1 Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Kecamatan Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 7 Juli 1991 Nomor 4677/CB/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan kepada

Nama : Yayasan Kemala Bhayangkari Cab. Sukoharjo
Alamat : Jl. Jukung R. Suprpto 75 Sukoharjo

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Kemala Bhayangkari 58 Kartasura
Alamat : Tegalsari Lor RT 02/03 Kartasura

Kedua


: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
ijin tersebut pada dikum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo

pada Tanggal : 1 Mei 2002



Letda Bambang Margono H. MM
Kabina Tk I

NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura
4. Kepala TK. Kemala Bhayangkari 58 Kartasura
5. Peringgal.